

STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN
2025

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 6 BD 2025/NO. 6, 816 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN
BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah, dan analisa pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2024 untuk kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025, diperlukan penyesuaian terhadap UMR terbaru dan peraturan terkait biaya analisa konstruksi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, maka peraturan tersebut perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU Np. 28 Tahun 2002, UU No. 2 Tahun 2017, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No. 73 Tahun 2011, PERDA No. 8 Tahun 2022, PERMENPUPR 22/PRT/M/2018, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERMENPUPR No. 8 Tahun 2023, PERWAL No. 13 Tahun 2024.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 telah diubah dan tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 7 Februari 2025.
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 808 Hlm.